



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

TENTANG

OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI
BIDANG PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : W7.HH.05.05-3090

NOMOR : 415.4/05/SETDAII/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-05-2021) bertempat di Muntok, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ANAS SAEFUL ANWAR** : **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-33.KP.03.03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **H. SUKIRMAN** : **Bupati Bangka Barat**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Dusun Daya Baru Desa Belo Laut Pal 4 Muntok, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini di sebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) **PIHAK KESATU** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah.
- 2) **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerja sama saling menguntungkan melalui bentuk kemitraan berdasarkan tanggungjawab, wewenang, dan kapasitas masing-masing dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam optimalisasi tugas dan fungsi bidang pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Bangka Barat.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek dari Kesepakatan ini adalah Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan **PARA PIHAK** berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan.
- (2) Ruang lingkup dari Kerja Sama ini meliputi bidang-bidang :
 - a. Pelayanan hukum;
 - b. Pelayanan Hak Asasi Manusia
 - c. Pelayanan kekayaan intelektual;
 - d. Pelayanan bantuan hukum;
 - e. bidang- bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

**BAB IV
PEMBLAYAAN**

Pasal 4

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
JANGKA WAKTU**

Pasal 5

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak menghentikan pelaksanaan kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.
- (4) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) belum ada pemberitahuan resmi dari salah satu **PIHAK** mengenai diperpanjang atau tidaknya kesepakatan ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir.

**BAB VI
KORESPONDENSI**

Pasal 6

- (1) Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap atau dibuat bila telah diserahkan langsung, melalui pos, faksimili atau e-mail kepada **PIHAK** yang dituju dengan alamat seperti yang ditetapkan di bawah ini atau kepada **PIHAK- PIHAK** yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing **PIHAK** :

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Alamat : Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang

No. Telp/HP : 081298501087s

Email : hambabel@gmail.com
Suherman, SH, MH
(Kepala Bidang Hak Asasi Manusia)

**BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Bangka Barat,
Dusun Daya Baru, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok,
Bangka Barat 33351

No. Telp/HP : 082177594033/08127317891

Email : pemerintahansetdababar@gmail.com

M. Herli, S.AP

(Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bangka Barat)

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 8

Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan ini.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
PENUTUP**


Pasal 10

Kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani pada hari, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing - masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

H. SUKIRMAN



PIHAK KESATU,

ANAS SAEFUL ANWAR